



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Philipus Alias Philips Anak Stepanus Alm;
2. Tempat lahir : Nyarumkop;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/16 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kandang, Rt. 004 Rw. 003, Desa Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang / Jalan Basuki Rahmat, Rt. 016 Rw. 009, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Philipus Alias Philips Anak Stepanus Alm ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;

Terdakwa Philipus Alias Philips Anak Stepanus Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Zakarias, SH dan Onesiforus, SH, para Advokat yang bertugas pada Post Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pen.pid/2020/PN.Bek tertanggal 03 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PHILIPUS ALIAS PHILIPS ANAK STEPANUS (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu*", sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PHILIPUS ALIAS PHILIPS ANAK STEPANUS (ALM) berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang bertuliskan FIFGROUP
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY dengan warna hijau hitam;
 - Sejumlah plastik klip warna putih bening;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang merek C-TIK yang didalamnya berisikan plastik klip;
- 1 (satu) buah bong kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning ;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garus merah yang pada salah satu ujungnya berbentuk runcing (Sendok shabu);
- 1 (satu) buah gunting warna hitam ungu merk JAZZCO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **PHILIPUS ALIAS PHILIPS ANAK STEPANUS (ALM)** pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah toko yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Rt.016 Rw.009 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 terdakwa menghubungi Sdr. Erik yang beralamat di Nyarumkop Singkawang Timur menggunakan handphone dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan sdr. Erik sepakat untuk bertemu di gunugn vandering, setelah bertemu sdr. Erik menyerahkan 1 (satu) plastic klip kecil berwarna putih yang didalamnya diduga berisikan serbuk kristal jenis shabu. Selanjutnya terdakwa pulang ke Bengkayang dan menyisihkan sebagian shabu untuk dikonsumsi dan sisanya disimpan dijembatan dekat tempat tinggal terdakwa, sekitar pukul 20.00 wib terdakwa mengambil shabu yang disimpan di jembatan untuk dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil menggunakan plastic klip putih bening dan akan dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Kemudian sekitar pukul 24,00 wib terdakwa sempat menjual 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya 1 (satu) paket shabu belum sempat terjual karena terdakwa ditangkap oleh saksi Erixon dan saksi Ari Mustakim;

❖ Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Bahari dan saksi Miro ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu ; 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang bertuliskan FIFGROUP ; 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY dengan warna hijau hitam; Sejumlah plastik klip warna putih bening; 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang merek C-TIK yang didalamnya berisikan plastik klip; 1 (satu) buah bong kaca; 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning ; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah yang pada salah satu ujungnya berbentuk runcing (Sendok shabu); 1 (satu) buah gunting warna hitam ungu merk JAZZCO dan Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.23090 tanggal 31 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si. selaku

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0848.K tanggal 31 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Yanuarti, Apt.M.Kes selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa **PHILIPUS ALIAS PHILIPS ANAK STEPANUS (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **PHILIPUS ALIAS PHILIPS ANAK STEPANUS (ALM)** pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah toko yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Rt.016 Rw.009 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.***" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 terdakwa menghubungi Sdr. Erik yang beralamt di Nyarumkop Singkawang Timur menggunakan handphone dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan sdr. Erik sepakat untuk bertemu di gunugn vandering, setelah bertemu sdr. Erik menyerahkan 1 (satu) plastic klip kecil berwarna putih yang didalamnya diduga berisikan serbuk kristal jenis shabu. Selanjutnya terdakwa pulang ke Bengkayang dan menyisihkan sebagian shabu untuk dikonsumsi dan sisanya disimpan dijembatan dekat tempat tinggal terdakwa, sekitar pukul 20.00 wib terdakwa mengambil shabu yang disimpan di jembatan



untuk dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil menggunakan plastic klip putih bening dan akan dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Kemudian sekitar pukul 24,00 wib terdakwa sempat menjual 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya 1 (satu) paket shabu belum sempat terjual karena terdakwa ditangkap oleh saksi Erixon dan saksi Ari Mustakim;

❖ Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Bahari dan saksi Miro ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu ; 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang bertuliskan FIFGROUP ; 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY dengan warna hijau hitam; Sejumlah plastik klip warna putih bening; 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang merek C-TIK yang didalamnya berisikan plastik klip; 1 (satu) buah bong kaca; 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning ; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah yang pada salah satu ujungnya berbentuk runcing (Sendok shabu); 1 (satu) buah gunting warna hitam ungu merk JAZZCO dan Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.23090 tanggal 31 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0848.K tanggal 31 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.M.Kes selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **PHILIPUS ALIAS PHILIPS ANAK STEPANUS (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **PHILIPUS ALIAS PHILIPS ANAK STEPANUS (ALM)** pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah toko yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Rt.016 Rw.009 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada tanggal 14 Oktober 2019 bertempat di rumah sdr. Erik di Nyarumkop Singkawang Timur dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2019. Tujuan terdakwa mengonsumsi sabu adalah sebagai Doping selama bekerja karena jika terdakwa mengonsumsi sabu, terdakwa tidak mudah capek, tidak mudah mengantuk, rajin (semangat) dan badan menjadi segar (tidak mudah capek). Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol kaca bekas semir rambut yang mana pada bagian tutupnya dibuat dua lubang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik yang mana pipet yang satu untuk menghisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai wadah membakar serbuk shabu dan selanjutnya didalam Bong diisi air sekira seperempat botol yang mana posisi pipet plastik untuk menghisap posisinya menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisi pipetnya tenggelam di dalam air bong tersebut, kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari palstik klip dengan menggunakan sendok sabu (pipet plastik yang ujungnya lancip), selanjutnya sabu dimasukan ke dalam tabung kaca setelah itu sabu tersebut dicairkan dahulu agar mudah dibakar dengan korek api gas yang mana telah diatur besar pengapiannya (kompor shabu) selanjutnya shabu siap dikonsumsi, dimana tangan kiri

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek



memegang Bong sambil mengarahkan pipet ke mulut untuk di hisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu mengeluarkan asap dan masuk ke dalam bong yang berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap berulang kali hingga sabu habis dikonsumsi;

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.23090 tanggal 31 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0848.K tanggal 31 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M. Kes selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Test Narkoba No. 445/099/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 21 Oktober 2019 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Perbuatan terdakwa **PHILIPUS ALIAS PHILIPS ANAK STEPANUS (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erixon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai dalam perkara ini adalah dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika tersebut berupa kristal bening yang biasa disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu;

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkayang Sektor Sungai Raya yang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba dan telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 WIB didepan sebuah toko yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Rt. 016 Rw. 009 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa semula pada saat saksi dalam pelaksanaan piket kemudian bersama-sama Kanit Reskrim Polsek Sungai Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Halaman Indomaret di depan sebuah toko yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Rt. 016 Rw. 009 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kami langsung melakukan penggeledahan badan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan dilantai depan pintu ruko, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang bertuliskan FIFGROUP, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dengan warna hijau hitam, sejumlah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip, 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap shabu), 2 (dua) buah korek api gas dengan warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah yang pada salah satu ujungnya berbentuk runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah gunting warna hitam ungu merk JAZZCO ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkannya dari temannya yang bernama Erik;
- Bahwa saksi bersama tim telah mengembangkan penyelidikan dengan mencari orang yang disebut oleh Terdakwa, namun kami belum bisa menangkap orang yang disebut oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ari Mustakim dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai dalam perkara ini adalah dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkoba tersebut berupa kristal bening yang biasa disebut shabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkayang Sektor Sungai Raya yang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba dan telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 WIB didepan sebuah toko yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Rt. 016 Rw. 009 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa semula pada saat saksi dalam pelaksanaan piket kemudian bersama-sama Kanit Reskrim Polsek Sungai Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Halaman Indomaret di depan sebuah toko yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Rt. 016 Rw. 009 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kami langsung melakukan penggeledahan badan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan dilantai depan pintu ruko, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang bertuliskan FIFGROUP, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dengan warna hijau hitam, sejumlah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip, 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap shabu), 2 (dua) buah korek api gas dengan warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah yang pada salah satu ujungnya berbentuk runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah gunting warna hitam ungu merk JAZZCO ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkannya dari temannya yang bernama Erik;
- Bahwa saksi bersama tim telah mengembangkan penyelidikan dengan mencari orang yang disebut oleh Terdakwa, namun kami belum bisa menangkap orang yang disebut oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa :

1. Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.23090 tanggal 31 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0848.K tanggal 31 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M. Kes selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil Test Narkoba No. 445/099/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 21 Oktober 2019 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena ditemukan kristal bening shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 WIB di depan sebuah ruko yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Rt. 016 Rw. 009 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa benar Polisi telah menemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang bertuliskan FIFGROUP, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dengan warna hijau hitam, sejumlah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang merk C-TIK yang didalam berisikan plastik klip, 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap shabu), 2 (dua) buah korek api gas dengan warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah yang pada salah satunya berbentuk runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah gunting warna hitam ungu merk JAZZCO, uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Erik untuk memesan shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, setelah sepakat kami janji bertemu di Gunung Vandering;
- Bahwa kemudian Erik datang menemui Terdakwa di gunung Vandering dan kami melakukan transaksi jual beli shabu dan Erik menyerahkan shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual 1 paket sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sisa nya belum sempat terjual karna terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima shabu dari Erik seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang bertuliskan FIFGROUP ;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY dengan warna hijau hitam;
- Sejumlah plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang merek C-TIK yang didalamnya berisikan plastik klip;
- 1 (satu) buah bong kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek



- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah yang pada salah satu ujungnya berbentuk runcing (Sendok shabu);
- 1 (satu) buah gunting warna hitam ungu merk JAZZCO;
- Uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi Sdr. Erik yang beralamat di Nyarumkop Singkawang Timur menggunakan handphone dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Erik sepakat untuk bertemu di Gunung Vandering;
- Bahwa setelah bertemu sdr. Erik menyerahkan 1 (satu) plastic klip kecil berwarna putih yang didalamnya diduga berisikan serbuk kristal jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Bengkayang dan menyisihkan sebagian sabu-sabu untuk dikonsumsi dan sisanya disimpan di jembatan dekat tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil sabu-sabu yang disimpan di jembatan untuk dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil menggunakan plastic klip putih bening dan akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa sempat menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisanya 1 (satu) paket sabu-sabu belum sempat terjual karena Terdakwa ditangkap oleh saksi Erixon dan saksi Ari Mustakim pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah toko yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Rt.016 Rw.009 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dengan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang bertuliskan FIFGROUP, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY dengan warna

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau hitam, sejumlah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang merek C-TIK yang didalamnya berisikan plastik klip, 1 (satu) buah bong kaca, 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah yang pada salah satu ujungnya berbentuk runcing (Sendok shabu), 1 (satu) buah gunting warna hitam ungu merk JAZZCO dan Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " *Setiap orang* " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Philipus Alias Philips Anak Stepanus Alm yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "setiap orang" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Philipus Alias Philips Anak Stepanus Alm yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dengan maksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi Sdr. Erik yang beralamat di Nyarumkop Singkawang Timur menggunakan handphone dan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Erik sepakat untuk bertemu di Gunung Vandering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu sdr. Erik menyerahkan 1 (satu) plastic klip kecil berwarna putih yang didalamnya diduga berisikan serbuk kristal jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Bengkayang dan menyisihkan sebagian sabu-sabu untuk dikonsumsi dan sisanya disimpan di jembatan dekat tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil sabu-sabu yang disimpan di jembatan untuk dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil menggunakan plastic klip putih bening dan akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa sempat menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisanya 1 (satu) paket sabu-sabu belum sempat terjual karena Terdakwa ditangkap oleh saksi Erixon dan saksi Ari Mustakim pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah toko yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Rt.016 Rw.009 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dengan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang bertuliskan FIFGROUP, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY dengan warna hijau hitam, sejumlah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang merek C-TIK yang didalamnya berisikan plastik klip, 1 (satu) buah bong kaca, 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah yang pada salah satu ujungnya berbentuk runcing (Sendok shabu), 1 (satu) buah gunting warna hitam ungu merk JAZZCO dan Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa secara hukum tidak ada hak atas sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi Sdr. Erik yang beralamat di Nyarumkop Singkawang Timur

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone dan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Erik sepakat untuk bertemu di Gunung Vandering;

- Bahwa setelah bertemu sdr. Erik menyerahkan 1 (satu) plastic klip kecil berwarna putih yang didalamnya diduga berisikan serbuk kristal jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Bengkayang dan menyisihkan sebagian sabu-sabu untuk dikonsumsi dan sisanya disimpan di jembatan dekat tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil sabu-sabu yang disimpan di jembatan untuk dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil menggunakan plastic klip putih bening dan akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa sempat menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisanya 1 (satu) paket sabu-sabu belum sempat terjual karena Terdakwa ditangkap oleh saksi Erixon dan saksi Ari Mustakim pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah toko yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Rt.016 Rw.009 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dengan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang bertuliskan FIFGROUP, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY dengan warna hijau hitam, sejumlah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang merek C-TIK yang didalamnya berisikan plastik klip, 1 (satu) buah bong kaca, 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah yang pada salah satu ujungnya berbentuk runcing (Sendok shabu), 1 (satu) buah gunting warna hitam ungu merk JAZZCO dan Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu-sabu tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan jenis Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.23090 tanggal 31 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0848.K tanggal 31 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan tersebut mengandung Metamfetamin, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I dan serbuk kristal tersebut biasa disebut dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu tersebut?;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, terbukti bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa telah membeli shabu sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil menggunakan plastik klip putih bening dan Terdakwa sempat menjual 1 (satu) paket shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa ada membeli sabu-sabu dan kemudian sebagian sabu-sabu tersebut telah dijual kepada orang lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Membeli dan menjual Narkotika golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi tentang permohonan keringanan hukuman tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang bertuliskan FIFGROUP, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY dengan warna hijau hitam, Sejumlah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang merek C-TIK yang didalamnya berisikan plastik klip, 1 (satu) buah bong kaca, 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah



potongan pipet plastik warna putih garis merah yang pada salah satu ujungnya berbentuk runcing (Sendok shabu) dan 1 (satu) buah gunting warna hitam ungu merk JAZZCO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika/Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Philipus Alias Philips Anak Stepanus Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek



diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang bertuliskan FIFGROUP;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY dengan warna hijau hitam;
 - Sejumlah plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang merek C-TIK yang didalamnya berisikan plastik klip;
 - 1 (satu) buah bong kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah yang pada salah satu ujungnya berbentuk runcing (Sendok shabu);
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam ungu merk JAZZCO ;
- Dimusnahkan ;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendri Irawan, S.H., M.Hum , Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhan Suwardani, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)